

Menanti Hasil Audit Masalah Parkir



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID RABU, 19/02/2025

SAMARINDA – Audit yang dilakukan Inspektorat Samarinda masih belum selesai. Namun, dalam perkembangannya, sejumlah masalah mulai terurai. Asisten II Pemkot Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan, pemeriksaan masih berada dalam tahap awal, tapi sudah ditemukan indikasi kesalahan administrasi. "Saat ini masih dalam proses tindaklanjut karena ada temuan yang perlu didalami lebih jauh. Inspektorat Pembantu (Irban) khusus sedang memeriksa kasus tersebut, mengingat baru pemeriksaan awal," jelasnya.

Audit dimulai dengan mengambil tiga sampel dan memeriksa 23 juru parkir (jukir). Dari hasil awal, muncul indikasi adanya ketidaksesuaian dalam administrasi setoran parkir. Namun, Marnabas menekankan bahwa semua temuan harus diuji kebenarannya agar tidak menimbulkan fitnah atau kesimpulan yang terburu-buru.

"Kami memberikan waktu satu bulan untuk pemeriksaan. Dari hasil penelusuran awal, ada indikasi yang cukup kuat, sehingga Irban diturunkan untuk mengusut lebih lanjut," katanya. Jika nantinya terbukti ada penyalahgunaan dalam pengelolaan parkir, sanksi akan diberlakukan. Ada dua jenis sanksi yang bisa dikenakan, sanksi administrasi dan kewajiban mengembalikan setoran yang tidak sesuai ke kas daerah.

"Kalau memang ada penyimpangan dalam setoran, maka dana yang seharusnya masuk ke kas daerah harus dikembalikan," tegas Marnabas. Namun, keputusan untuk mengganti kepala dinas jika diperlukan, tetap berada di tangan wali kota.

Saat ini, tim sedang menggali apakah ada keterlibatan pejabat tertentu dalam dugaan pelanggaran atau hanya kelalaian oknum di lapangan. Marnabas memahami pentingnya proses audit yang menyeluruh. Dia memastikan bahwa tim akan bekerja secara komprehensif untuk mendapatkan hasil yang akurat.

"Kami ingin hasil audit benar-benar tuntas. Jangan sampai hanya setengah-setengah. Dalam waktu sebulan, pasti akan ada keputusan final," pungkasnya. **(dra)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Menanti Hasil Audit Masalah Parkir, 19/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022), retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU 1/2022, jenis retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
4. Dalam Pasal 88 ayat (1) UU 1/2022 diatur bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a antara lain meliputi pelayanan parkir di tepi jalan umum.